



P U T U S A N

Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. SAMUDRA PANTOLOAN, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Palu, didirikan berdasarkan akta nomor: 21 tanggal 26 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu, dan terhadap akta tersebut telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W26-00035 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 April 2007, selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Akta nomor 22 tanggal 20 Juni 2022, yang mana akta tersebut dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu, dan terhadap akta tersebut telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat DIRJEN AHU pada KEMENKUMHAM RI nomor: AHU-AH.01.09-0024382 tanggal 22 Juni 2022;

Dalam hal ini diwakili oleh **NANANG SETIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Luwuk III/84 Palu, RT.004/RW.004 Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 22/SKK-A&R/IV/2022 tanggal 18 April 2022, memberikan kuasa kepada:

1. ARIYANTO BANDU, S.H.;
2. Hj. JULIANA ROSA W, S.H., M.H., CPCLE.;
3. MIRDAN SM TJAERAH, S.H.;

Halaman 1 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



4. RIZALDI LASIPU, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor , memilih domisili hukum di Jalan Pipit I No.3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, domisili elektronik pada alamat email: ariyantobandu898@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Morowali, Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Setda Kabupaten Morowali;
2. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
3. MAHFUD MASUARA, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
4. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
5. ILYAS M.TIMUMUN, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
6. MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
7. MUHTAR, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dan memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Bumi Fanuasingko, Desa Bente,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email mahfudmasuara@gmail.com, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 047/0523/HKM/V/2022 tanggal 18 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 41/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 28 April 2022 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 41/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 41/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Sementara Susunan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 41/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 11 Oktober tentang Penunjukan Kembali Susunan Majelis Hakim;
5. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 41/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 41/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 41/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 41/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Jadwal Sidang;

Halaman 3 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Telah membaca keseluruhan berkas perkara nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL, dan mendengar keterangan Para Saksi, serta keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 28 April 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 April 2022, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Juni 2022, pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Samudra Pantoloan Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT.*

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama



untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;

3. Bahwa dalam kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahimya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dalam hal ini perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana disebutkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya menilai ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dan atau menguji apakah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya, dalam hal melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheids daad*), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

Halaman 5 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Ayat 1: *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*”.

Ayat 2: *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*

5. Bahwa sehingga tindakan Bupati Morowali yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SAMUDRA PANTOLOAN berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. SAMUDRA PANTOLOAN Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah termasuk tindakan factual yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi);
6. Bahwa peraturan dasar atas sengketa tindakan pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) aquo tidak mengatur upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan

Halaman 6 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) yakni upaya Keberatan dan Banding Administrasi;

7. Bahwa terhadap sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa, Tanggal 12 April 2022 telah diajukan upaya keberatan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, melalui surat Nomor: 14/PT.SP/IV/ 2022 Perihal: Keberatan atas tidak diserahkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SAMUDRA PANTOLOAN pemegang Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. SAMUDRA PANTOLOAN Tanggal 20 Agustus 2012, dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Surat keberatan PENGGUGAT resmi diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 12 April 2022, namun hingga perkara aquo didaftarkan di Pengadilan ternyata tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1) Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
 - 5) Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);

Halaman 7 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
- 7) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
9. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan faktual yaitu tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya;
 - Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
 - Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah/bidang perizinan;
 - Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
 - Bahwa tindakan hukum Bupati morowali *in casu* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT, Oleh karena dengan tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/ 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. SAMUDRA PANTOLOAN, kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan administratif;
10. Bahwa karena Bupati Morowali berkedudukan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan TERGUGAT tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa,



memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG TELAH DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa dengan hal ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa Kapasitas, syarat dan kriteria kedudukan hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/ Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada:

Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Angka 6: PENGGUGAT adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

4. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012

Halaman 9 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SAMUDRA PANTOLOAN, Tanggal 20 Agustus 2012, dalam kegiatan usaha pertambangannya bahan galian Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi 189,5 Ha, terletak di Desa Matape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Bahwa didalam Akta Perseroan Terbatas PT. SAMUDRA PANTOLOAN, Tanggal 26 Januari 2007 Nomor: 21 dalam pasal 11 ayat 3 Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan Tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan. ayat 6 Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Penganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 07 September 2016 Nomor: 3,- NANANG SETIAWAN, selaku DIREKTUR berhak Mewakili PT. SAMUDRA PANTOLOAN dalam Gugatan a quo
6. Bahwa tindakan Bupati Morowali yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret yang menjadi Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya factual/Kongkrit maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam operasional dilapangan maupun administrasi namun akibat tidak diserahkannya seluruh dokumen IUP OP PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dalam pelaksanaannya, Oleh karena itu maka gugatan a quo menurut hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 10 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
2. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam **ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";
3. Bahwa selanjutnya **pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019** menyatakan kan bahwa:
 - 3.1. Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
 - 3.2. Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima;
4. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya



mengatur bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana maksud ketentuan pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa tindakan Bupati Morowali yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.SAMUDRA PANTOLOAN Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo baru di ketahui oleh PENGGUGAT secara Riil pada tanggal 08 April 2022 ketika pihak Konsultan Tambang Bpk. DEDI KURNIAWAN yang pema bermitra dengan PT. SAMUDRA PANTOLOAN mendatangi Kantor DESDM Provinsi Sulawesi Tengah di jalan Sam Ratulangi Kota Palu selanjutnya bertemu dengan Bpk. MASHUDI (Bpk Yudi) Kepala Seksi Kepengusahaan, dan diberitahukan berdasarkan data pada Dinas Energi Dan sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SAMUDRA PANTOLOAN tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintahan Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa atas hal tersebut sikap PENGGUGAT terhadap sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa, maka telah diajukan upaya administrasi berupa Keberatan oleh PENGGUGAT yang ditujukan kepada Bupati Morowali melalui surat Nomor:

Halaman 12 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



14/PT.SP/IV/2022 Perihal: Keberatan Atas Tidak Diserahkannya Dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. SAMUDRA PANTOLOAN, Tanggal 20 Agustus 2012 dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Surat Keberatan PENGGUGAT resmi diterima oleh TERGUGAT pada Tanggal 12 April 2022, namun hingga perkara Gugatan aquo didaftarkan ke Pengadilan, ternyata tidak memperoleh tanggapan dari TERGUGAT dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila merujuk ketentuan **pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019**, dihubungkan dengan tanggal diajukannya perkara aquo, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan masih sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

V. POSITA/ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.SAMUDRA PANTOLOAN, Tanggal 26 Januari 2007, Nomor: 21, dibuat dihadapan CHARLES,SH.M.,Kn. Notaris di Palu, dan telah mendapatkan Pengesahan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-W26-00035 HT.01.01-TH.2007, Tanggal 30 April 2007, dan terakhir telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.SAMUDRA PANTOLOAN, Tanggal 20 Juni 2022, Nomor 22.-
2. Bahwa sejak berlakunya **UU Nomor 23 Tahun 2014**, Tentang Pemerintahan Daerah maka Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara. Namun demikian masih ada masa transisi



selama 2 (dua) tahun untuk pelaksanaan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam **pasal 404** yang menentukan bahwa:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan”.

3. Bahwa dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan **pasal 169 huruf c dan g UU Nomor 3 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor **4 Tahun 2009** Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

Huruf c: Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

Huruf g: Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah



Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

5. Bahwa, menurut pedoman ketentuan **pasal 173 C ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** menentukan bahwa:

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor **4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 49591** dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

6. Bahwa hingga saat ini, peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 3 Tahun 2020 belum terbit secara tegas khususnya berkaitan dengan permasalahan Penyerahan seluruh Dokumen Perizinan Di bidang Mineral Dan Batubara atau Izin Usaha Pertambangan dari pemerintah daerah, maka dengan demikian seluruh dokumen perizinan dibidang pertambangan yang masih berada pada pemerintah Kabupaten/Kota yang terbit sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah tetap diserahkan kepada pemerintah Provinsi dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Tengah;

7. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui dokumen perizinan PT. SAMUDRA PANTOLOAN ternyata tidak ikut diserahkan oleh Bupati Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka PENGGUGAT terpaksa mengajukan Surat Permohonan tertulis ditujukan kepada Bupati Morowali yang intinya memohon agar dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah



sebagaimana dalam surat Nomor: 14/S.K-PT.SP/IV/2022 Perihal: Keberatan atas tidak diserahkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. SAMUDRA PANTOLOAN Tanggal 20 Agustus 2012 dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan Surat Keberatan PENGGUGAT resmi diterima oleh Bupati Morowali pada tanggal 12 April 2022, namun ternyata Bupati Morowali tidak menanggapi;

8. Bahwa Tindakan Bupati Morowali yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkrit berupa Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SAMUDRA PANTOLOAN yaitu KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.037/ DESDM/VIII/ 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SAMUDRA PANTOLOAN Tanggal 20 Agustus 2012, dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut adalah merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga patut menurut hukum tindakan TERGUGAT tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
9. Bahwa sebagai suatu bentuk istilah yuridis, "tindakan" atau "perbuatan" menurut PENGGUGAT haruslah dimaknai secara kontekstual bahwa terminologi "tindakan" dan/atau "perbuatan" dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, pengertian "bertindak" (*action*) dapat sekaligus sebagai "tidak bertindak" (*in action*) sebagaimana penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerduta) yang menegaskan tentang suatu "perbuatan" (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan



PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SAMUDRA PANTOLOAN Tanggal 20 Agustus 2012, dari Bupati kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

12. Bahwa namun demikian, sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hingga lahirnya UU No. 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Bupati Morowali sama sekali tidak melakukan perbuatan Konkret yang menjadi kewajiban hukum Bupati Morowali yakni Menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SAMUDRA PANTOLOAN kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Bahwa sebagaimana yang patut menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum: keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten/Kota kepada lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*);
14. Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta dengan merujuk pada ketentuan pasal 404, Bupati Morowali mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU ini kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya ketika UU Nomor 3 Tahun 2020 terbit, maka selanjutnya Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri (in casu Kementerian ESDM) dalam jangka waktu



paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri;

15. Bahwa menurut PENGGUGAT, tidak terdapat alasan-alasan tepat disikapi Bupati Morowali dan dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*) untuk menunda atau tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT dari Kabupaten/Kota (Morowali) kepada lembaga lain *in casu* kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur);
16. Bahwa Bupati Morowali adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan yang mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan apabila Bupati Morowali belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada pemerintah provinsi (Gubernur) jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan Bupati Morowali tersebut merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, Atau dengan kata lain apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya, maka berarti Bupati Morowali telah patut dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga hal ini merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan Bupati Morowali telah pula bertentangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melanggar ketentuan :
 - **Asas Kepastian Hukum:**
yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).



Bahwa tindakan Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

- **Asas Pelayanan Yang Baik:**

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya Bupati Morowali selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SAMUDRA PANTOLOAN yaitu KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.037/DESDM/ VIII/ 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SAMUDRA PANTOLOAN Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sesuai dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;



- **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:**

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini Bupati morowali seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, dalil dan dasar Hukum yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut diatas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.SAMUDRA PANTOLOAN berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SAMUDRA PANTOLOAN Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Mewajibkan Bupati Morowali untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.SAMUDRA PANTOLOAN berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:



540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 TENTANG PERSETUJUAN
PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
PT. SAMUDRA PANTOLOAN Tanggal 20 Agustus 2012, kepada
Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya timbul perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat secara tertulis dalam persidangan elektronik tanggal 12 Juli 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SAMUDRA PANTOLOAN berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah ; -----

II. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 22 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*” ;
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan*” ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” sebab apa yang didalilkan oleh Replik Penggugat pada Halaman 9 (sembilan) angka 5 (lima) yang pada intinya “Penggugat baru mengetahui tindakan tergugat sebagaimana objek sengketa pada tanggal 08 April 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah” bahwa IUP penggugat tidak diserahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat serah terima dokumen”. Bahwa dalil tersebut adalah dalil akal-akalan Penggugat, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen

Halaman 23 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 08 April 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia , silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, Sedangkan Dokumen Penggugat maksud IUP/Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, adalah Dokumen yang tidak pernah diTerbitkan oleh Tergugat. Dan lagi pula diumumkannya nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan Penggugat tidak terdaftar di daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang dikeluarkan oleh

Halaman 24 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali tidak pernah ada, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM,

Halaman 25 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;

- *Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka* patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. LEGAL STANDING

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Halaman 26 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan;

- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;
- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**

3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi*

Halaman 27 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”;

- Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan”;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 08 April 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan

Halaman 28 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :

Halaman 29 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, yang diajukan kembali sebagai bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak ada benar menurut hukum;
3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak



menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. SAMUDRA PANTOLOAN Berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat yang pada intinya menyatakan "Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, dalam kegiatan Usaha Pertambangannya bahan galian Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi 189,5 Ha, terletak di Desa Matape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah. Bahwa bagaimana mungkin dapat di katakan bahwa penggugat dikatakan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012 sedangkan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat Perusahaan yang mendapatkan IUP dan wilayah pencadangan IUP, apabila penggugat memang memiliki IUP tersebut, Tentunya Perusahaan Penggugat harus memenuhi syarat yang di tetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan, yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten

Halaman 32 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat Bupati morowali (Tergugat) tidak pernah menerbitkan IUP yang dimaksud oleh Penggugat. Adalah hal aneh jika penggugat ada menyatakan bahwa Tergugat (Bupati Morowali) ada menerbitkan IUP yang dimaksud yang tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang didalilkan oleh penggugat posita angka 7 yang menyatakan penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 8 April 2022, dan telah mengajukan surat keberatan kepada pihak Tergugat dan Tergugat telah menerima tanggal 12 April 2022 dan Tergugat tidak menanggapi, sebab bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 8 April 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sitem dari Kementrian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan diwilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, adalah tidak benar karena

Halaman 34 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 8, yang menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan kongkrit berupa penyerahan dokumen pertambangan milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebab bagaimana mungkin dapat dikatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum , jika pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Dokumen Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, Dokumen Perusahaan Penggugat belum ada dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, dimana tidak tercantum nama Perusahaan Penggugat sebagai Pemohon ataupun Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, yang dikatakan Penggugat adalah IUP miliknya tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada / tidak terdaftar di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Tergugat juga tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Halaman 36 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, serta berdasarkan fakta dilapangan bahwa Perusahaan Penggugat tidak pernah melakukan aktifitas sosialisasi kemasyarakat disekitar wilayah IUP dan melakukan kegiatan pertambangan diwilayah yang dimaksudkan oleh Penggugat serta akan lebih melanggar hukum apabila Tergugat menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, yang belum pernah ada (fiktif) / belum diterbitkan oleh Tergugat pada saat itu, patut diduga Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan

Halaman 37 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 11 dan angka 12, yang pada intinya “menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 404 UU No.23 Tahun 2014 Jo pasal 169 huruf c dan g UU No 3 Tahun 2020 Jo. pasal 1 angka 1 dan 2 Perma no. 2 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan kongkret dan mewajibkan tergugat untuk melakukan perbuatan kongkrit dengan menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012 kepada gubernur, sebab Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, tidak pernah memproses dokumen izin usaha pertambangan baik Pencadangan wilayah, Eksplorasi maupun Peningkatan dari eksplorasi menjadi produksi dan Perusahaan Penggugat tidak termasuk dalam data izin usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sector Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016”. Bahwa pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Tergugat tidak mengikut sertakan dokumen Penggugat di karenakan Dokumen Penggugat yakni surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA

Halaman 38 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, tidak pernah diproses di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan tidak pernah terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa dokumen yang dipunyai oleh Penggugat tidak pernah di Terbitkan oleh Tergugat, patut diduga Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak

Halaman 39 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

8. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 15 dan 16 sebab Bagaimana mungkin Tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen milik Penggugat berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012 dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum Sebab Tergugat tidak pernah memproses dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat baik Pencadangan wilayah, Eksplorasi maupun Peningkatan dari eksplorasi menjadi produksi dan Perusahaan Penggugat tidak termasuk dalam data izin usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sector Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016". benar Bahwa pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Tergugat tidak mengikut sertakan dokumen Penggugat di karenakan Dokumen Penggugat yakni surat keputusan Bupati Morowali Nomor :

Halaman 40 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, karena Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tidak pernah diproses di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan tidak pernah terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa dokumen yang dipunyai oleh Penggugat tidak pernah di Terbitkan oleh Tergugat, tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi

Halaman 41 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 17 yang menyatakan Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dst.....sebab dalil tersebut adalah dalil yang Summir dan tendensius serta tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

A. Asas Kepastian Hukum

10. Bahwa Asas kepastian tidak pernah dilanggar oleh Tergugat , sebagaimana dikatakan oleh satjipto rahardjo bahwa asas kepastian hukum dapat di artikan sebagai jantungnya peraturan hukum, substansi tergugat selaku pejabat pemerintahan, yang di katakan tidak berbuat untuk menyerahkan IUP Penggugat kepada gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan adalah hal yang keliru untuk di maknai oleh Penggugat, bagaimana bisa Tergugat Dapat menyerahkan IUP Milik Penggugat kepada gubernur Sulawesi tengah yang sudah secara jelas tidak pernah terdaftar baik dalam



Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat. tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke

Halaman 43 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

B. Asas pelayanan yang baik

11. Bahwa asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti Undang-undang. Bahwa memang benar suatu tugas urusan pemerintahan sebagai Pejabat TUN bersifat fungsional (pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap permohonan yang di ajukan oleh Badan hukum ataupun perseorangan, terkait Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012 milik Penggugat, bagaimana mungkin tergugat selaku Pejabat Pemerintahan diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen izin usaha milik penggugat yang realitanya tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen IUP Pertambangan kepada gubernur Sulawesi tengah, tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas



ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

C. Asas Tidak Menyalahgunaan Wewenang

12. Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012 milik Penggugat kepada gubernur sulawesi tengah, sebab apabila diserahkan malah Tergugat yang dapat dikategorikan melanggar asas penyalahgunaan wewenang karena proses penyerahan dilakukan dalam beberapa tahap mulai pendataan lewat Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 pada Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi, kemudian dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program dan kemudian dilakukan Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM, yang hasilnya sangat jelas tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin untuk diserahkan kepada pihak gubernur Sulawesi Tengah, tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan

Halaman 46 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak yang diberi IUP, sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara A quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 bukanlah Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012 adalah cacat secara prosedural karena tidak pernah diproses dan tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat, sehingga patut untuk dinyatakan batal;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 47 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, maka Penggugat menyampaikan dalam catatan persidangan elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menyampaikan Replik secara tertulis, sehingga oleh karena Penggugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan replik secara tertulis, maka secara yuridis Tergugat tidak berhak mengajukan duplik secara tertulis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 16 (enam belas) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan rincian sebagai berikut:

- P - 1 Surat Nomor: 14/PT.SP/IV/2022, Tanggal 12 April 2022, diterbitkan oleh Nanang Setiawan dan ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-2 Tanda terima atas Surat Nomor: 14/PT.SP/IV/2022, Tanggal 12 April 2022, yang telah diterima pada tanggal 12 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-3 Akta nomor: 21 tanggal 26 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W26-00035 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 April 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-5 Akta nomor 22 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu (fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 6 Dokumen Laporan Rencana Reklamasi Pertambangan Bahan Galian Nikel Pt. Samudra Pantoloan, Tahun 2012 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- P – 7 Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (Rkab) Pertambangan Bahan Galian Nikel Pt.Samudra Pantoloan, Tahun

Halaman 48 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- P – 8 Dokumen Laporan Studi Kelayakan Rencana Pertambangan Bahan Galian Nikel Pt.Samudra Pantoloan, Tahun 2010 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- P – 9 Dokumen Rencana Sarana Dan Prasarana Pertambangan Bahan Galian Nikel Pt.Samudra Pantoloan, Tahun 2012 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- P – 10 Dokumen Rencana Penutupan Pertambangan Bahan Galian Nikel Pt.Samudra Pantoloan, Tahun 2012 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- P – 11 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 12 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samudra Pantoloan nomor: 29 tanggal 29 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu (fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 13 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01182.40.27.2014 tanggal 11 September 2014 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
- P – 14 Akta nomor: 3 tanggal 7 September 2016, yang dibuat di hadapan Jafar, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu. (fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 15 Surat DIRJEN AHU pada KEMENKUMHAM RI nomor: AHU-AH.01.03-0087704 tanggal 10 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
- P – 16 Surat DIRJEN AHU pada KEMENKUMHAM RI nomor: AHU-AH.01.09-0024382 tanggal 22 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah menyampaikan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sehingga telah

Halaman 49 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti T-1 Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Tanggal 12 April 2016, Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T-2 Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T-3 Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/79/XI/12/Tipidter diterbitkan bulan November 2012 dan Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/80/XI/12/Tipidter diterbitkan tanggal 3 November 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-4 Buku Register Pencadangan Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali Tahun 2008. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-5 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
- Bukti T-6 Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC Antara Ditjen Mineral dan Batubara – KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, tanggal 12 Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T-7 Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC Antara Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, tanggal 31 Oktober 2014. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi atau Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Halaman 50 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Bahdin Baid, Nukrah**, dan **Sri Nasriah Ahmad** yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. NUKRAH, yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2002, saksi menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Morowali sampai saat ini ;
- Bahwa sejak 2002, saksi adalah staf di dinas pertambangan dan energi;
- Bahwa sejak 2008, saksi menjabat sebagai kepala seksi perizinan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali;
- Bahwa sejak 2010, saksi menjabat sebagai kepala bidang pertambangan umum
- Bahwa sejak 2014, saksi menjabat sebagai sekretaris dinas energi dan Mineral ;
- Bahwa sejak 2015, saksi menjabat sebagai sekretaris dinas di dinas lingkungan hidup ;
- Bahwa saat ini (2022), saksi ditempatkan di dinas pendapatan daerah Morowali ;
- Bahwa buku register pertambangan di simpan di ruang seksi perizinan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali;
- Bahwa syarat pengajuan izin tambang adalah diawali permohonan dari Perusahaan yang bermohon, selanjutnya didisposisi oleh Bupati, proses verifikasi administrasi untuk menentukan kelayakan permohonan pemohon, Izin-izin Tambang sebelum di tanda-tangan oleh Bupati harus terlebih dahulu diparaf dan dibuatkan telaahan staf;
- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Izin eksplorasi harus didahului izin Pencadangan wilayah yang dikeluarkan oleh Bupati;

Halaman 51 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau izin pencadangan wilayah tidak ada, Izin eksplorasi tidak bisa diterbitkan maupun Izin peningkatan dari Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi;
- Bahwa PT. SAMUDRA PANTOLOAN tidak pernah mengajukan permohonan izin tambang di Pemda Morowali dan saksi tidak pernah memproses baik permohonan izin maupun IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Produksi dari Penggugat;
- Bahwa izin tambang PT. SAMUDRA PANTOLOAN tidak pernah terbit di wilayah Desa Matape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, baik Izin Pertambangan Pencadangan wilayah dan Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk wilayah Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Pemda Morowali tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012 di wilayah Desa Matape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;
- Bahwa dokumen IUP Operasi Produksi sebagaimana tertuang pada bukti P-11, yang diperlihatkan oleh Saksi di persidangan, tidak pernah dilihat dan diketahui serta diproses oleh saksi;
- Bahwa saksi juga bertugas sebagai pengawas bagi perusahaan yang melakukan pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali tidak pernah mengetahui keberadaan PT. SAMUDRA PANTOLOAN yang beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali apalagi melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi, karena Pemerintah daerah mewajibkan adanya kantor dan laporan kegiatan secara berkala;
- Bahwa saksi menerangkan PNB (penghasilan negara bukan pajak) harus dibayarkan oleh Perusahaan yang telah mendapatkan IUP setiap tahunnya selama berlaku IUPnya tersebut;

Halaman 52 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perusahaan penggugat telah membayar PNB (penghasilan negara bukan pajak) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau sampai saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum di Dinas ESDM Kabupaten Morowali;

2. BAH DIN BAID, yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2006, saksi terangkat PNS di lingkungan Kabupaten Morowali sampai saat ini ;
- Bahwa sejak tahun 2008, saksi adalah staf di dinas pertambangan dan energi di seksi perizinan selaku operator ;
- Bahwa sejak tahun 2010, saksi menjabat sebagai kepala seksi perizinan juga merangkap sebagai operator ;
- Bahwa sejak tahun 2014, saksi menjabat sebagai kepala bidang pertambangan umum ;
- Bahwa saat ini saksi ditugaskan sebagai Kabag Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa tugas utama operator adalah melakukan verifikasi terhadap permohonan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan baik permohonan pencadangan wilayah, permohonan IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi, baik kawasan yang boleh diberikan izin agar tidak tumpang tindih dengan perusahaan yang lain atau warga juga memverifikasi syarat-syarat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sehingga saksi tahu secara pasti nama dan siapa yang mewakili perusahaan yang berurusan di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa prosedur/proses pengajuan izin Tambang diawali permohonan dari Perusahaan yang bermohon kepada Bupati, Selanjutnya didisposisi oleh Bupati, kemudian diturunkan lagi kepada Kepala Dinas ESDM, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum dan kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Perizinan dan kemudian kepada Operator, operator kemudian melakukan proses verifikasi administrasi untuk



menentukan kelayakan permohonan pemohon, apakah tidak tumpang tindih dan berada di kawasan yang boleh ditambang serta memenuhi syarat-syarat administrasi dan ketentuan perundang-undangan, setelah memenuhi syarat, maka dokumen IUP dibuat oleh operator, kemudian diserahkan lagi kepada kepala seksi Perizinan, setelah diparaf oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum diserahkan kepada Kepala Dinas ESDM dan setelah diparaf oleh Kepala Dinas diserahkan kepada Bupati untuk ditandatangani, setelah ditanda tangani oleh Bupati, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Dinas untuk diberikan nomor register di Seksi Perizinan yang dicatat dalam buku Register IUP baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi dan Produksi;

- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Izin eksplorasi harus didahului oleh izin Pencadangan wilayah yang dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa kalau izin pencadangan wilayah tidak ada, Izin ekplorasi tidak bisa diterbitkan, termasuk Izin Peningkatan dari Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi;
- Bahwa PT. SAMUDRA PANTOLOAN tidak pernah mengajukan permohonan izin tambang di Pemda Morowali dan saksi tidak pernah memproses baik permohonan izin Penggugat, karena hanya saksi seorang diri yang melakukan proses pembuatan Draft Surat Keputusan dan pemetaan di Dinas ESDM pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, karena hanya saksi yang mempunyai keahlian dalam pembuatan peta untuk pertambangan di dinas ESDM;
- Bahwa saksi pernah tugas belajar pemetaan dengan mengikuti pendidikan pembuatan Peta yang diselenggarakan oleh PT. Aneka Tambang;
- Bahwa izin tambang Penggugat tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat di wilayah Desa Matape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;
-



- Bahwa saksi yang menyusun berita acara penyerahan Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana tidak terdapat nama Perusahaan Penggugat;
- Bahwa sebelum dilakukan penyerahan dokumen IUP kepada Gubernur, maka terlebih dahulu telah dilakukan rapat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali pada tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam Rapat Rekonsiliasi IUP Cnc Dan Non Cnc antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, pada tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa nama Penggugat tidak terdapat dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tertuang pada bukti T-6 maupun bukti T-7;
- Bahwa Saksi tidak pernah memproses permohonan Penggugat untuk mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi;
- Bahwa dokumen IUP Operasi Produksi sebagaimana tertuang pada bukti P-11, yang diperlihatkan oleh Saksi di persidangan, tidak pernah dilihat dan diketahui serta diproses oleh saksi;
- Bahwa saksi juga bertugas sebagai pengawas bagi perusahaan yang melakukan pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali;
- Bahwa selama melaksanakan tugas pengawasan pertambangan, Saksi tidak pernah mengetahui keberadaan PT. SAMUDRA PANTOLOAN yang beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali, apalagi melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi;
- Bahwa Pemerintah daerah mewajibkan adanya kantor dan laporan kegiatan secara berkala, dan Penggugat tidak memiliki kantor perwakilan yang ada di Kabupaten Morowali, sehingga sangat jelas

Halaman 55 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



bahwa Penggugat tidak pernah eksis ataupun pernah melakukan aktifitas pertambangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak tahun 2008 hingga penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2016, yang mana semestinya pembayaran PNBP tersebut wajib dibayarkan oleh Pemohon Izin pada saat mengajukan penerbitan IUP;

3. Sri Nasriah Ahmad, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi baru empat bulan menjadi Pjs. Kades Matarape, yaitu sejak bulan April 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Kades Matarape pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang mengaku sebagai staff dari PT. Samudra Pantoloan datang mengunjungi Kantor Desa Matarape, tapi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa tamu yang mengaku sebagai staff dari PT. Samudra Pantoloan tersebut tidak mengisi buku tamu pada saat mengunjungi Kantor Desa Matarape;
- Bahwa ada perusahaan tambang lain di Matarape, tapi belum berproduksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di Ulunambo;
- Bahwa jarak Ulunambo dengan Matarape sejauh tujuh sampai dengan delapan jam perjalanan darat dan kapal;
- Bahwa Saksi sebelumnya adalah PNS di Kantor Kecamatan Menui Kepulauan
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada surat menyurat yang dilakukan antara Kantor Desa Matarape dengan Penggugat, dan sepengetahuan Saksi, tidak ada nama Penggugat sebagai perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Desa Matarape;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari Desa Matarape;



Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 12 Oktober 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (e-court) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan persiapan maupun persidangan, termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Bupati Morowali untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;



Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 12 Juli 2022, yang pada pokoknya memuat eksepsi dan pada bagian pokok perkaranya telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat yang juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";
- Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan";
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5

Halaman 59 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” sebab apa yang didalilkan oleh Replik Penggugat pada Halaman 9 (sembilan) angka 5 (lima) yang pada intinya “Penggugat baru mengetahui tindakan tergugat sebagaimana objek sengketa pada tanggal 08 April 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah” bahwa IUP penggugat tidak diserahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat serah terima dokumen”. Bahwa dalil tersebut adalah dalil akal-akalan Penggugat, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 08 April 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia , silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR

Halaman 60 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AND CLEAN pada tahun itu, Sedangkan Dokumen Penggugat maksud IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, adalah Dokumen yang tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat. Dan lagi pula diumumkan nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan Penggugat tidak terdaftar di daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali tidak pernah ada, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin

Halaman 61 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 62 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;
4. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 63 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhimya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23

Halaman 64 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012 (*vide* bukti P-11), yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-11, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat

Halaman 65 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-11) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 66 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa “*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*”, sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali, yang mana Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 67 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan *legal standing* Penggugat sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/III/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi ;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan ;
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :

Halaman 68 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar

Halaman 69 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data dalam daftar Buku Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali, ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Operasi Produksi milik

Halaman 70 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (vide bukti P-11), dan terhadap dalil Tergugat tersebut dibuktikan oleh Tergugat melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-4, dan keterangan saksi atas nama Nukrah dan Bahdin Baid;

. Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alat bukti T-4, serta keterangan saksi bernama Nukrah dan Bahdin Baid, sebagaimana keterangan Saksi pada pokoknya telah tertuang pada bagian duduk sengketa di atas, maka terlebih khusus Majelis Hakim mencermati fakta persidangan tanggal 30 Agustus 2022, yang mana pada persidangan tanggal 30 Agustus tersebut, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pbanding berupa asli dari bukti P-11, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan hukum/*legal standing* Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti pernah diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut (vide bukti P-11) tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan, serta terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (vide bukti T-1);

Halaman 71 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mencermati Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samudra Pantoloan nomor: 29 tanggal 29 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu, dan terhadap akta tersebut telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01182.40.27.2014 tanggal 11 September 2014 (*vide* bukti P-12 dan bukti P-13), dan dikaitkan dengan akta nomor: 3 tanggal 7 September 2016, yang mana akta tersebut dibuat di hadapan Jafar, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu, dan terhadap akta tersebut telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat DIRJEN AHU pada KEMENKUMHAM RI nomor: AHU-AH.01.03-0087704 tanggal 10 Oktober 2016 (*vide* bukti P-14 dan bukti P-15), serta dihubungkan dengan Akta nomor 22 tanggal 20 Juni 2022, yang mana akta tersebut dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu, dan terhadap akta tersebut telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat DIRJEN AHU pada KEMENKUMHAM RI nomor: AHU-AH.01.09-0024382 tanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti P-5 dan bukti P-16), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Nanang Setiawan, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Samudra Pantoloan dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhimya pemeriksaan sengketa ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya *bedrog* (tipu daya) dan proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan

Halaman 72 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahannya oleh Penggugat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-11 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2032, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” ;
- Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan

Halaman 73 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan” ;

- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 08 April 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website

Halaman 74 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



<https://www.minerba.esdm.go.id>, , silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SAMUDRA PANTOLOAN tanggal 20 Agustus 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN

Halaman 75 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*”. Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa “*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*”

Halaman 76 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhimya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam halaman sembilan dari surat gugatan, yang mana diketahui bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 8 April 2022, yang mana pada tanggal 8 April 2022, seseorang bernama Dedi Kumiawan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan konsultan tambang yang pernah menjalin hubungan kemitraan dengan Penggugat, bertemu dengan Pejabat di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang bernama Mashudi, yang mana didalilkan oleh Penggugat bahwa pada pertemuan tanggal 8 April 2022 tersebut, seseorang bernama Mashudi menyampaikan informasi secara lisan

Halaman 77 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang bernama Dedi Kumiawan bahwa dokumen IUP kepunyaan Penggugat, tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintahan Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana atas dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 8 April 2022, maka Penggugat menyampaikan keberatan tertulis yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat nomor: 14/PT.SP/IV/2022 tanggal 12 April 2022, yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh aparaturnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali pada tanggal 12 April 2022 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2), di mana terhadap surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang pada bukti P-1 tersebut, tidak diperoleh adanya fakta berupa tanggapan Tergugat untuk menindaklanjuti surat yang disampaikan Penggugat, sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 8 April 2022, dan dikaitkan dengan fakta bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* pada tanggal 28 April 2022, terlebih dahulu telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 12 April 2022, Penggugat terbukti telah mengajukan surat ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi keberatan Penggugat atas sikap Tergugat yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-11) kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka Majelis Hakim

Halaman 78 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, seperti dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok perkara *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Halaman 79 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat berada di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada

Halaman 81 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-11, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tanggal 20 Agustus 2012, pernah menerbitkan keputusan mengenai Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan;

Halaman 82 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Halaman 83 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubemur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah sebatas menyangkut pada pengujian atas sikap Tergugat yang tidak melakukan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012 (*vide*

Halaman 84 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-11), kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, maka terhadap isu hukum apakah ada/tidak adanya tumpang tindih wilayah pertambangan mineral logam berupa nikel antara kepunyaan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh badan usaha lain, yang mana terhadap hal tersebut selain tidak dibuktikan oleh Tergugat pada perkara *a quo*, pada sisi lain tidaklah menunjukkan atau membuktikan jika Bupati Morowali saat itu (Badan/Pejabat TUN sebelumnya atau yang berwenang saat itu) tidak pernah menerbitkan IUP-IUP dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Tergugat selama persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung, hanya mendalilkan tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada bukti P-11, tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak terdapat satupun bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdapat *bedrog* (tipu daya), terlebih tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan sekali lagi dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin

Halaman 85 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012 (*vide* bukti P-11), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1), dan sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

Halaman 86 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
 - c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
 - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
2. Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
 - (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-11) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-11) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas

Halaman 88 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 89 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;
- 2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNBPN, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara;
- 3 Bahwa lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tanggal 20 Agustus 2012, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;
- 4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Sri Nasriah Ahmad (Pjs Kepala Desa Matarape sejak bulan April 2022), diketahui bahwa tidak ada nama Penggugat sebagai perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Desa Matarape;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri

Halaman 90 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan dilandaskan pada asas praduga *rehtmatig* maupun asas *presumptio iustae causa* dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Bupati Morowali untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum

Halaman 91 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 92 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 3 Mewajibkan Bupati Morowali untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Kami MURSALIN NADJIB, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H.,

Halaman 93 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JONAIIDI MADRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

MURSALIN NADJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JONAIIDI MADRI, S.H., M.H.

Halaman 94 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai Putusan Akhir	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 95 Dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)